

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 151/KEP/B4/2023  
TENTANG  
OPTIMALISASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan peningkatan peran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Optimalisasi Peran Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai

9/12

Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG OPTIMALISASI PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.
- KESATU : Menetapkan Optimalisasi Peran Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Optimalisasi Peran UPT BALAI DIKLAT KKB.
- KEDUA : Optimalisasi Peran UPT BALAI DIKLAT KKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan peran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- KETIGA : Optimalisasi Peran UPT BALAI DIKLAT KKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. Pengelolaan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

P. 9/12

- b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- c. Pengelolaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Pengelolaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KELIMA : Dalam optimalisasi pengelolaan pelatihan diperlukan koordinasi terkait kegiatan pelatihan dan rencana anggaran dengan melibatkan:

1. Biro Perencanaan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; dan
4. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEENAM : Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dituangkan dalam perjanjian kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KETUJUH : Untuk meningkatkan koordinasi, dalam pembentukan Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan pada Perwakilan BKKBN Provinsi agar melibatkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana di wilayahnya.

KEDELAPAN : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyusun standar pelaksanaan

pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

KESEMBILAN : Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Barang.

KESEPULUH : Dalam optimalisasi pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN diperlukan penyusun Standar Barang Dan Standar Kebutuhan (SBSK) dengan melibatkan:

1. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KESEBELAS : Pengelolaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, dilaksanakan untuk memastikan tersedianya anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEDUABELAS : Sumber pendanaan pengelolaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) sesuai dengan wilayah Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KETIGABELAS : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Optimalisasi Peran UPT BALAI DIKLAT KKB.

KEEMPATBELAS : Kegiatan Optimalisasi Peran UPT BALAI DIKLAT KKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO